



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 118 /KEP/HK/2024

TENTANG

TIM AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. bahwa untuk menjamin tercapainya mutu dan kualitas penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, perlu dibentuk Tim untuk melakukan audit secara sistematis dan komprehensif terhadap kesesuaian antara implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan kriteria/standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur Dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 99);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 032);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Penanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah melakukan audit terhadap Aplikasi, Infrastruktur dan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang meliputi:
- a. Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. Pengoperasian Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - d. Pemantauan/Pemeliharaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

KELIMA ...

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 MARET 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	R
Kabag. Peraturan Perundang-Undangan Kab/Kota	H
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	J

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 118 /KEP/HK/2024

TANGGAL: 15 MARET 2024

**TENTANG TIM AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PENANGGUNGJAWAB TIM AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Penanggungjawab	1. memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; 2. mengevaluasi pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan 3. menyampaikan laporan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



ROSMA D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
Kabag. Peraturan Perundang- Undangan Kab/Kota	
Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda	

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 118 /KEP/HK/2024****TANGGAL : 15 MARET 2024****TENTANG TIM AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA /UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Maria F. K. M. Gelo Lodo, ST/Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Auditor	- Melaksanakan audit terhadap Aplikasi Si-Kinerja dan <i>Auditee</i> (Sdr. Periantu Marhendri Sabuna, S.Kom,M.T) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. - menyampaikan laporan hasil audit kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur
2	Ir. Victor A. O. Ch. Ballo /Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Auditor	
3	Jeffry Erensano, ST/Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Auditor	- Melaksanakan audit terhadap Aplikasi GESIT dan <i>Auditee</i> (Sdri. Nelciana Soruh, SE, M.Ak) pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan - menyampaikan laporan hasil audit kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur
4	Martha E. Djira, ST/Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Auditor	
5	Frans F. G. Bessie, ST, MM/Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Auditor	- Melaksanakan Audit terhadap Infrastruktur : Pusat Data dan <i>Auditee</i> (Sdr. I Made Arthana, ST) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan - menyampaikan laporan hasil Audit kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6	Petrix Nomleni, S.Kom/Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Auditor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan audit terhadap Infrastruktur : Jaringan Intra Pemerintah dan <i>Auditee</i> (Sdr. Emanuel Y. Lamawato, ST) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan - menyampaikan laporan hasil audit kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7	Fian Manafe, S.Kom/Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Auditor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan audit terhadap Infrastruktur : Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dan <i>Auditee</i> (Sdr. Yohannes Ayub Hermanus, SH) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan - menyampaikan laporan hasil audit kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	R
Kabag. Peraturan Perundang-Undangan Kab/Kota	h
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	d.